

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)

¹Dian Varesa, ²Romi Asmara, ²Husni

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, ²dosen Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh

Email/Wa: dianvaresa01@gmail.com / [081362644245](tel:081362644245)

Abstrak

The public's lack of understanding of the importance of visum et repertum in a proof so that it is often an obstacle in the process of implementing visum et repertum. This study aims to determine the importance of the application and strength of evidence of visum et repertum in sentencing or deciding on the crime of premeditated murder. application of evidence of visum et repertum in the crime of premeditated murder in the decision number: 214/Pid.B/2019/PN Bna, namely based on Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code, because the Visum is authentic evidence made by doctors, and also has a large enough role in helping the judge to prove the truth of the article elements that are considered violated by the defendant and plays a role in showing the facts of the evidence for all circumstances so that it adds or becomes a supporter of the judge's belief and the strength of the visum et repertum as evidence, namely when evidence the letter is read out in court and the result of the post-mortem explains its relation to the testimony of the witness and the testimony of the defendant or other evidence. So that the evidence can be more convincing the judge in making his decision .

It is hoped that judges and investigators who have a very important role in the judicial process are more thorough and can explain to the public the importance of visum et repertum in the evidentiary process and the strength of the evidence of visum et repertum which is one of the bases for judges' considerations in making decisions.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Premeditated Murder

Intisari

Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pentingnya *visum et repertum* dalam sebuah pembuktian sehingga sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan *visum et repertum* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penerapan dan kekuatan alat bukti *visum et repertum* dalam penjatuhan hukuman atau putusan pada tindak pidana pembunuhan berencana. penerapan alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, Karena *visum* ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter, dan juga memiliki peran yang cukup besar dalam membantu hakim untuk

membuktikan kebenaran unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan berperan untuk menunjukkan fakta-fakta dari bukti atas semua keadaan sehingga menambah atau menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti yaitu ketika alat bukti surat tersebut dibacakan di dalam persidangan dan hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya. Sehingga pembuktian tersebut dapat lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya .

Diharapkan Hakim dan penyidik yang memiliki peranan sangat penting dalam proses peradilan lebih teliti lagi dan semakin bisa menjelaskan kepada masyarakat atas pentingnya *visum et repertum* dalam proses pembuktian dan kekuatan alat bukti *visum et repertum* yang menjadi salah satu dasar dari pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci: *Visum et Repertum, Alat Bukti, Pembunuhan Berencana.*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum di masyarakat bukan saja diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga diartikan sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat, dan juga perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik atau kasus yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan.¹

Berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti dalam Pasal 338 KUHP tetapi yang membedakan adalah direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP tersebut dilakukan seketika

¹ Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, (Malang: Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1982), hlm 1.

pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.²

Maka dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan biasa maupun yang sudah direncanakan, perlu adanya alat-alat bukti dan barang bukti untuk membuktikan tindak pidana itu telah dilakukan. *Visum et Repertum* merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang isinya: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.³ *Visum et Repertum* ini telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah. Sebab dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian. *Visum et Repertum* bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ tubuh khususnya mengenai kejahatan yang berakibatkan matinya seseorang merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Salah satu contoh kasus pada perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu pembunuhan berencana terhadap korban M.Nasir dan Roslinda pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02:40 WIB di desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilakukan oleh Iskandar Bin Muhammad yang bekerja pada warung nasi pecal milik korban. Korban M. Nasir yang merupakan suami dari Roslinda yang juga korban dalam kasus ini, korban dibunuh dengan cara dibacok dengan sebilah parang dan ditusuk dengan pisau berkali-kali dibagian dada, perut, dan punggung, begitu juga dengan korban Roslinda yang ditusuk dibagian dada, perut, pergelangan tangan kiri, paha dan betis korban sehingga paha dan betis Roslinda mengalami luka robek. Motif pelaku ialah sakit hati karena sering dimarahi oleh korban sehingga timbulah niat terdakwa merencanakan pembunuhan pada tengah malam harinya, kemudian kedua korban tersebut dilakukan *visum et repertum* yang termasuk alat bukti dalam putusan ini yang dikeluarkan Rumah sakit dr. Zainal Abidin Banda Aceh pada tanggal 06 Maret

² Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 80

³ *Ibid.* hlm 38

2019. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap M.Nasir dan Roslinda, dan terdakwa didakwa dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Sehubungan dengan adanya alat bukti *visum et repertum* dalam pembuktian dan pertimbangan hakim dalam putusan, penulis tertarik mengangkat untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kekuatan dan penerapan alat bukti *visum et repertum* dalam penjatuhan hukuman atau putusan dalam putusan tersebut.

2. Metode Penelitian

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *Visum et Repertum* dalam pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana pada putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pib.B/2019/PN.Bna) ?

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁵ Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mendapatkan data secara langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara ataupun observasi.

D. Landasan Teori

1. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.51.

bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal yang membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷

Menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, misalnya membacok belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53, dan belum tentu atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksud pasal 338.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:⁸

- a) Adanya wujud perbuatan
- b) Adanya suatu kematian (orang lain)
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan berencana yang dalam Bahasa Belanda di sebut dengan *moord* . Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena itu Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur

⁶ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 1

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 129

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 57

Pasal 338, maka pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.H. Tirtaamidjaja adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.⁹

Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

2. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dalam KUHAP telah dibatasi alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar bagi putusan hakim, di mana alat-alat bukti yang sah.

Menurut ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

3. Visum et Repertum

Visum et Repertum merupakan keterangan dan laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Menurut Mun'im idris, ahli kedokteran forensik dari Universitas Indonesia, *visum et repertum* adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan.

⁹ Leden Marpaung, *Loc.Cit.* hlm. 31

Menurut R. Soeparnomo *visum et repertum* berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudia dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.¹⁰

Menurut R. Atang Ranoemirhardja *visum et repertum* ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.¹¹

Dari pengertian *visum et repertum* tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter ahli dalam bentuk tertulis dan berdasar kan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti terhadap orang terluka maupun mayat guna kepentingan peradilan.

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung maaf bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah dengan menggunakan teori-teori pembedaan yang lazim dikenal di dalam sistem Eropa Kontinental yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

¹⁰ R. Soeparnomo, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 98

¹¹ R. Atang Ranoemirhardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm.18.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet ke-5, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang merugikan atau menjadi korban. Menurut Andi hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya jaman modern.¹³

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulang kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolute dan teori relative. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat.¹⁵

5. Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁶ Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.¹⁷

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185

¹⁵ Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127

¹⁷ Asnawi Muhammad N, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Putra, Jakarta, 2015

Menurut Soeparmono, Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁸ Begitu pula menurut Leden Marpaung, Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹⁹

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Visum et Repertum ialah hasil pemeriksaan seorang dokter, dan dibuat atas sumpah jabatannya, sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai keautentikan. Isi alat bukti surat *visum et repertum* antara lain menyatakan tentang sebab-sebab kematian korban, disamping itu kemungkinan yang lain adalah, apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut disidang pengadilan maka suatu luka (misalnya) yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat

¹⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146

¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah *Visum et Repertum*.²¹

Atas alat bukti surat yang berupa *Visum et repertum* tersebut Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara, menerima alat bukti *visum et repertum* tersebut, karena menurut pertimbangan Hakim sesudah dibuktikan dengan alat bukti lain yang memiliki keterikatan oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didukung dengan dua alat bukti, maka hakim menggunakan alat bukti lain berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Terjadi kesesuaian antara penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan saksi dengan alat bukti surat atau *visum et repertum*, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi diberikan pada saat sidang pengadilan berlangsung dan dapat diberikan dengan sumpah maupun tanpa sumpah. Dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah karena terdapat hubungan saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan tertentu. Kebenaran keterangan seorang saksi harus berhubungan dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya.

Menurut keterangan Sadri., S.H., M.H, alat bukti yang berupa *Visum et Repertum* baik dilihat dari tata cara pembuatan materi yang terkandung didalamnya, dan menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan bagi korban yang mengalami kerugian secara fisik, alat bukti surat atau *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti yang kuat dalam suatu perkara pidana apabila bunyi *Visum* tersebut telah dibacakan di muka persidangan.²²

Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K), Dipl-BE selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin dengan hasil Nomor VER: 093/VER/SK-03/KFM/III/2019 atas nama korban M. Nasir dan Nomor VER: 092/VER/SK-03/KFM/III/2019 atas nama korban Roslinda.

Berdasarkan hasil putusan Hakim perkara Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut didalam persidangan telah diterapkam alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP

²¹ Micheal Barama, *Kedudukan Visum et Repertum dalam Pembuktian*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Univeritas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm 10

²² Sadri, Hakim, Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 07 Oktober 2021

terpenuhinya unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum*, dan keterangan-keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa dimana penerapan *Visum et Repertum* dalam pertimbangan Hakim dalam putusan ini ialah berdasarkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP *visum* ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat berwenang, dan juga karena *visum* memiliki peran yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa maka dari itu *visum* dijadikan salah satu dasar dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna dan ialah bahwa memperlihatkan ketentuan melanggar Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer penuntut umum.

Keterikatan Hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *Visum et Repertum* yang diberikan oleh dokter yang memeriksa jenazah tersebut, hakim dapat mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah lagi dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bahwa terdawalah Iskandar Bin Alm Muhammad Daud lah yang bersalah melakukannya.

Hasil dari putusan perkara Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna terhadap terdakwa Iskandar Bin Alm Muhammad Daud, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana, terdakwa dinyatakan bersalah serta di pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa Iskandar Bin Alm Muhammad Daud haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Berdasarkan Undang-undang sudah sesuai dengan penetapan hukuman kepada terdakwa, dalam putusan ini terdakwa diberikan hukuman seumur hidup, hukuman ini sangat wajar untuk terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji membuat trauma dan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *visum et repertum*, dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk surat. Hal ini dikarenakan *visum et repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang kedokteran

kehakiman, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c, karena melihat hal tersebut , dapat disimpulkan bahwa sebuah *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. Jika dilihat dalam hierarki alat bukti dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti surat berada ditengah-tengah, sedangkan alat bukti keterangan ahli berada satu tingkat diatasnya. Dilihat secara sekilas pandang, kekuatan pembuktian surat dalam hal ini *Visum et Repertum* masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna, dari aspek materil mempunyai kekuatan mengikat, dan Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan Hakim, dan asas batas minimum pembuktian.

Berhubungan dengan peran dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara ini dan sebagai barang bukti perkara, maka dalam kaitannya dengan kekuatan buktinya adalah tepat bilamana *Visum et Repertum* dilampirkan guna melengkapi berkas perkara yang bersangkutan, sehingga dapat memperkuat dan mendukung keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum di dalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* para korban dalam putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu hasil dengan Nomor VER: 093/VER/SK-03/KFM/III/2019 atas nama korban M. Nasir yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2019 oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F (K), Dipl-BE., dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin, Yang menerangkan hasil pemeriksaan fisik dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan berupa berupa luka bacok dan luka sayatan di beberapa bagian tubuh. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban kemungkinan adalah pendarahan melalui luka-luka di kepala, leher, punggung serta anggota gerak atas akibat ruda paksa tajam.

Selanjutnya hasil *visum et repertum* dengan Nomor VER: 092/VER/SK-03/KFM/III/2019 atas nama Roslinda yang dikeluarkan oleh dokter dan rumah sakit yang sama dengan korban M. Nasir dan pada tanggal yang sama, menerangkan hasil pemeriksaan fisik dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka bacok dan luka sayat pada beberapa bagian tubuh. Dari hasil pemeriksaan luar, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian

korban kemungkinan adalah pendarahan melalui luka-luka dileher, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah akibat ruda paksa tajam.

Bahwa dapat disimpulkan kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam putusan ini yaitu saat *visum et repertum* ini sebagai alat bukti surat dibawah sumpah dokter forensik mempunyai kaitan atau hubungannya yang satu dengan yang lainnya tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dengan barang bukti dan alat bukti yang lain disitulah *visum et repertum* ini memiliki kekuatan pembuktian di dalam persidangan sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

4. Kesimpulan

Penerapan *visum et repertum* dalam pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana pada putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna ini yaitu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP *visum* ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat berwenang, dan juga karena *visum* memiliki peran yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan juga *visum* menunjukkan fakta-fakta dari bukti-bukti atas semua keadaan sehingga menjadi pendukung atas keyakinan Hakim, maka dari itu *visum* dijadikan salah satu dasar dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna.

Kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *visum et repertum* pada tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu saat *visum et repertum* ini sebagai alat bukti surat autentik dibawah sumpah jabatan dokter forensik mempunyai keterkaitan dengan alat bukti dan barang bukti lain dalam putusan ini yaitu pada keterangan saksi yang menjelaskan keterkaitan dan mempunyai hubungan dengan hasil *visum et repertum* atau alat bukti surat pada saat disitulah *visum et repertum* ini memiliki kekuatan pembuktian di dalam persidangan, sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Grafindo, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2011, *Asas-Asas Hukum pidana, Rangkang Education dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Andi Zainail Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asnawi Muhammad N, 2015, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Putra, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT.Bulan Bintang, Jakarta.
- Christine S.T Cansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Elisabeth Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Galih Agha Andika, 2013, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Baturaden*, Purwokerto.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni
- Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2010, *Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan Pidanaan Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh , Dan Kesehatan*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Atang Ranoemirhardja, 1995, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 2001, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Said Sissahadi, 1986, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Sumbangsih Offset, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Sinar HS, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Unimal, 2015-2016, *Paduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.
- Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Djambatan, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan:**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- C. Jurnal/Skripsi dan Lainnya:**
- Micheal Barama, 2011, *Kedudukan Visum et Repertum dalam Pembuktian*, Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dengan FHPM Unibraw, 1982, *Laporan Penelitian Tentang Masalah Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti*, Depdikbud Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Richard Lokas, 2015, *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex et Societatis Vol III No 9, Oktober, Universitas Sam Ratulangi, Manado.